



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2020/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Catur Sasongko als Catur Bin Tukiati
2. Tempat lahir : Serongga
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/19 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Ratu Intan Desa Serongga Jl. Ratu Intan Rt.009/003 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Catur Sasongko als Catur Bin Tukiati ditangkap oleh penyidik pada tanggal 28 Agustus 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 245/Pid.B/2020/PN Ktb tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2020/PN Ktb tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CATUR SASONGKO Als CATUR Bin TUKIAT, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 dan Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap CATUR SASONGKO Als CATUR Bin TUKIAT dengan pidana penjara selama 3 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set velg standard beserta bannya
 - 3 (tiga) buah velg mobil Variasi warna hitam Doop bertuliskan WILR RACING TE37 SL*Dikembalikan kepada Saksi HENDRA GUNAWAN*
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia CATUR SASONGKO Als CATUR Bin TUKIAT selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember dalam Tahun 2019, bertempat di Sebuah gudang yang terletak di Perumahan Graha Citra Khasanah Desa Serongga RT.11/ Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai nak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 12.00 wita se usai pulang dari tempat kerja Terdakwa CATUR SASONGKO Als CATUR Bin TUKIAT yang kesal karena dimarahi oleh Saksi GUNAWAN sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi GUNAWAN, selanjutnya sekitar jam 18.00 wita terdakwa menuju gudang milik Saksi GUNAWAN yang terletak berdampingan dengan rumah Terdakwa, sesampainya digudang tersebut setelah terdakwa memastikan keadaan sekitar telah sepi lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela samping rumah menggunakan sebilah besi plat yang terdakwa temukan tidak jauh dari gudang, selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi GUNAWAN mengambil 4 (empat) buah Velg Mobil warna Silver Standar beserta ban, 3 (tiga) buah Velg Mobil Variasi warna Hitam Doop bertuliskan WILR RACING TE37 SL, 3 (tiga) buah bantalan Hidrolik yang berada didalam rumah selanjutnya terhadap barang tersebut terdakwa angkut satu persatu kerumah terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu sebelum terdakwa jual kepada Saksi MISBAHUL berupa 3 (tiga) buah Velg Mobil Variasi warna Hitam Doop bertuliskan WILR RACING TE37 SL seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) buah Velg Mobil warna Silver Standar beserta ban seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari dan tanggal lupa dalam bulan April 2020 terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 3 (tiga) bantalan Hidrolik kepada pembeli besi tua keliling yang saat itu sempat diketahui oleh Saksi SIGIT ketika melihat ada sebuah mobil TS 120 SS yang parkir didepan Gudang milik Saksi GUNAWAN yang saat itu juga terdapat Terdakwa lalu Saksi SIGIT menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa mobil rosokan itu tadi masuk" dan dijawab oleh Terdakwa "tadi habis menjual besi lama milik orang tua saya";

-Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi GUNAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke-5KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Gunawan Als. Gunawan Bin Wagisan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa saksi mengerti di hadirkan di sidang pengadilan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;

-Bahwa untuk waktu kapan hilangnya barang-barang milik saksi didalam gudang saksi tidak mengetahuinya namun jelas saksi menyimpan barang-barang milik saksi pada bulan Desember 2019 pada hari kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita saksi baru mengetahui bahwa barang-barang milik saksi tersebut hilang;

-Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun sepengetahuan saksi pelakunya ada Sdr. Catur dan korbannya adalah saksi sendiri;

-Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedang terdakwa namun yang jelas istri saksi dengan istri Terdakwa ada ikatan keluarga yang mana istri Terdakwa adalah keponakan istri saksi yang mana mertua Terdakwa adalah kakak ipar saksi;

-Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) swet Velg Standar lengkap dengan bannya, 3 set bantalan Hidrolik dan beberapa macam spartpart mobil;

-Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan mengcongkel kemudian masuk melewati jendela samping rumah;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan pencurian seorang diri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa cerita awalnya bermula pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di perumahan Graha Citrta Khasanah Desa Serongga Rt.011, Kec.kelumpang Hilir Kab.Kotabaru yang pada saat itu saksi memeriksa gudang penyimpanan barang-barang milik saksi kemudian saksi menemukan barang berupa 1 (satu) set Velg Standar lengkap dengan bannya, 3 set bantalan Hidrolik dan beberapa macam spartpart mobil sudah tidak ada lagi ditempatnya dan saksi mendapati jendela samping rusak akibat dicongkel;

-Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi bertanya kepada anak buah saksi yang bernama Siswandi apakah ia mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan dijawabnya tidak mengetahuinya dan setelah itu saksi menanyakan kepada salah satu anak buah saksi yang bernama Sdr. Sigit ia mengatakan pernah melihat Terdakwa mengangkut barang dari rumahnya secara tergesak –gesak namun tidak jelas barang apa;

-Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa dan siang harinya sekitar pukul 12.00 Wita saksi bersama istri saksi jalan-jalan ketempat pengepul besi tua di daerah Serongga dan mendapati 3 (tiga) buah velg mobil variasi warna Hitam Doop bertuliskan WILLR RACING TER37 SL yang mana barang tersebut berasal dari pengepul besi tua di daerah batu Ampar Kec. Simpang Empat kab. Tanah Bumbu mendengar hal tersebut saksi langsung mendatangi tempat pengepul besi tua di Desa batu Ampar dan menemukan 1 set velg standar lengkap dengan bannya milik saksi yang di jual oleh Terdakwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Polsek Sektor kelumpang Hilir;

-Bahwa kondisi rumah pada saat terjadinya pencurian dalam keadaan kosong tidak dihuni dan keadaan sekitar juga sepi;

-Bahwa kerugian yang saksi alami atas pencurian tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Siswadi Als.Sis Bin Karnali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di sidang pengadilan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita bertempat diperumahan Graha Citrta Khasanah Desa Serongga Rt.011, Kec.kelumpang Hilir Kab.Kotabaru;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun sepengetahuan saksi pelakunya ada Sdr. Catur dan korbannya adalah saksi Hendra Gunawan Als. Gunawan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedang Terdakwa maupun hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) swet Velg Standar lengkap dengan bannya, 3 set bantalan Hidrolik dan beberapa macam spartpart mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan mencongkel kemudian masuk melewati jendela samping sebab saksi lihat pada saat mengecek gudang melihat jendela dalam keadaan rusak dan lisannya copot dan saksi tidak mengetahui dengan apa Terdakwa mencongkel jendela tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa awalnya bermula pada hari dan tanggal lupa Bulan Juli 2020 pada saat saksi mengecek barang-barang yang ada di gedung milik bos saksi pada saat itu saksi melihat jendela samping yang listnya rusak bekas congkelan kemudian saksi curiga dan melanjutkan mengecek barang yang ada di gudang dan mengetahui barang berupa 1 (satu) set Velg Standar lengkap dengan bannya, 3 set bantalan Hidrolik dan beberapa macam spartpart mobil sudah tidak ada lagi kemudian saksi menyampaikan ke Sdr. Uswatun (Bos perempuan) kemudian beliau meminta agar jangan lapor kesuaminya agar kita selidiki dulu;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan gudang penyimpanan barang milik Sdr. Hendra Gunawan kurang lebih 3 meter karena berada disamping kanan persis dari gudang;
- Bahwa kondisi rumah pada saat terjadinya pencurian dalam keadaan kosong tidak dihuni dan keadaan sekitar juga sepi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti di hadapan di sidang pengadilan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 18.00 Wita diperumahan Graha Citra Khasanah Desa Serongga Rt.011, Kec. kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) swet Velg Standar lengkap dengan bannya, 3 set bantalan Hidrolik dan beberapa macam spartpart mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan mencongkel jendela samping dengan menggunakan sebilah besi plat warna silver;
- Bahwa pemilik barang yang Terdakwa ambil Hendra Gunawan;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr.Hendra Gunawan dengan istri Terdakwa masih ada hubungan keluarga yang mana istri dari Sdr.Gunawan adalah Adik kandung mertua Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada mempunyai masalah dengan Sdr. Gunawan dikarenakan Istri Sdr. Gunawan selalu mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya mulanya pada tanggal 19 Desember 2019 sekitar 12.00 Wita terdakwa pulang kerumah karena merasa kesal sehabis dimarahi oleh istri pemilik bengkel Ford yaitu Sdr.Tanto tempat saksi bekerja karena Terdakwa dianggap malas bekerja dan juga waktu itu istri dari sdr. Gunawan juga ikut memarahi Terdakwa, kemudian sekitar jam 18.00 Wita timbul niatan untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Sdr. Gunawan yang disimpan disebuah rumah berdampingan dengan kediaman Terdakwa, pada saat itu keadaan sekitar sedang sepi, Terdakwa langsung mencongkel jendela samping dengan menggunakan sebilah besi plat yang tergeletak ditanah tidak jauh dari tempat kejadian, setelah terbuka Terdakwa masuk mengambil barang berupa 4 set velg mobil variasi, lalu Terdakwa bawa ketempat Bahul, kemudian sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa bersama istri Terdakwa pindah rumah menetap di desa Swarga;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa untuk barang-barang yang Terdakwa jual berupa spartpart mobil;
- Bahwa kondisi gudang pada waktu terdakwa melakukan pencurian waktu itu dalam keadaan tidak ada yang menghuninya makanya Terdakwa leluasa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set Velg standard beserta bannya;
2. 3 (tiga) buah Velg mobil variasi warna hitam Doop bertuliskan WILR RACING TE37 SL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 18.00 Wita diperumahan Graha Citrta Khasanah Desa Serongga Rt.011, Kec. kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) swet Velg Standar lengkap dengan bannya, 3 set bantalan Hidrolik dan beberapa macam spartpart mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan mencongkel jendela samping dengan menggunakan sebilah besi plat warna silver;
- Bahwa pemilik barang yang Terdakwa ambil Hendra Gunawan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada mempunyai masalah dengan Sdr. Gunawan dikarenakan Istri Sdr. Gunawan selalu mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya mulanya pada tanggal 19 Desember 2019 sekitar 12.00 Wita terdakwa pulang kerumah karena merasa kesal sehabis dimarahi oleh istri pemilik bengkel Ford yaitu Sdr.Tanto tempat saksi bekerja karena Terdakwa dianggap malas bekerja dan juga waktu itu istri dari sdr. Gunawan juga ikut memarahi Terdakwa, kemudian sekitar jam 18.00 Wita timbul niatan untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Sdr.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Ktb



Gunawan yang disimpan disebuah rumah berdampingan dengan kediaman Terdakwa, pada saat itu keadaan sekitar sedang sepi, Terdakwa langsung mencongkel jendela samping dengan menggunakan sebilah besi plat yang tergeletak di tanah tidak jauh dari tempat kejadian, setelah terbuka Terdakwa masuk mengambil barang berupa 4 set velg mobil variasi, lalu Terdakwa bawa ketempat Bahul, kemudian sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa bersama istri Terdakwa pindah rumah menetap di desa Swarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Mencapai barang yang diambil dengan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Catur Sasongko Als Catur Bin Tukiati, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “barang sesuatu” disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) set Velg standard beserta bannya dan 3 (tiga) buah Velg mobil variasi warna hitam Doop bertuliskan WILR RACING TE37 SL adalah milik sa Saksi Hendra Gunawan Als. Gunawan Bin Wagisan (Alm);

Ad.2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “barang sesuatu” disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) set Velg standard beserta bannya dan 3 (tiga) buah Velg mobil variasi warna hitam Doop bertuliskan WILR RACING TE37 SL adalah milik sa Saksi Hendra Gunawan Als. Gunawan Bin Wagisan (Alm);

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “barang sesuatu” disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) set Velg standard beserta bannya dan 3 (tiga) buah Velg mobil variasi warna hitam Doop bertuliskan WILR RACING TE37 SL adalah milik sa Saksi Hendra Gunawan Als. Gunawan Bin Wagisan (Alm), Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Hendra Gunawan Als. Gunawan Bin Wagisan (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Mencapai barang yang diambil dengan menggunakan kunci palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan pencurian dengan mencongkel jendela samping dengan menggunakan sebilah besi plat warna silver tanggal 19 Desember 2019 jam 18.00 Wita bertempat di suatu gudang beralamat du Perumahan Graha Citra Khasanah Desa Serongga, RT.011, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan menggunakan kunci palasu telah terbukti dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 1 (satu) set Velg standard beserta bannya, (ii) 3 (tiga) buah Velg mobil variasi warna hitam Doop bertuliskan WILR RACING TE37 SL yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Hendra Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Hendra Gunawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Catur Sasongko Als Catur Bin Tuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Velg standard beserta bannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Velg mobil variasi warna hitam Doop bertuliskan WILR RACING TE37 SL;

Dikembalikan saksi Hendra Gunawan Als. Gunawan Bin Wagisan (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Armein Ramdhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H. Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana